



PUTUSAN

NOMOR 49/PDT/2015/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara ;

ALEXANDER, S.Sos.,M.Si., Tempat/Tanggal lahir : Pontianak 29 April 1970,

Jenis Kelamin : laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan Wiraswata : Swasta;

Agama : Khatolik,

Alamat : Jalan Jl. M.T. Haryono,

Gang Wiyata I No. 43

RT/RW 014/004,

Kelurahan Kapuas

Kanan Hulu, Kecamatan

Sintang, Kabupaten

Sintang, Provinsi

Kalimantan Barat,

selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/semula PENGGUGAT;

M e l a w a n :

- Departemen Pendidikan di Jakarta Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Dahulu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, sekarang Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, beralamat di Jalan Juang KM 2 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberikan kuasanya Zulkarnain, Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Melawi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I/semula TERGUGAT I;
- Badan Pertanahan Nasional R.I. di Jakarta Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Sintang, sekarang Kabupaten Melawi, beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh Kota Baru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTRISNO dan SYAFRI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 116/600.14.61.09/II/2014 tanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/semulaTERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 49/PDT/2015/PT.PTK, tanggal 19 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca bundel berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 1 September 2014 dibawah Register nomor 21/PDT.G/2014/PN Stg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Ahli Waris dari ANTOT SUWARDI (Almarhum) dan Ibu AGNES SUTINAH dimana semasa hidupnya Almarhum ANTOT SUWARDI, memiliki sebidang tanah berdasarkan AKTA HIBAH Nomor 05/Akta Hibah/cam/Belimbing pada hari Kamis, tanggal 2 April 1981 yang terletak di Desa Pemuar,kecamatan Belimbing dahulu Kabupaten Sintang sekarang Kabupaten Melawi, luas keseluruhannya = 4,5 Hektar, Panjang (450 meter) lebar (100 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Bujang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Apung;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Mariam;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Thomas;
2. Bahwa asal usul tanah sebagaimana dimaksud pada posita 1 (satu) diatas, yaitu Almarhum ANTOT SIWARDI mendapat hibah dari APUNG (Alm) sesuai dengan AKTA HIBAH Nomor : 05/Akta Hibah/Cam/Belimbing tanggal, 2 April 1981 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kepala Wilayah Kecamatan Belimbing Pada Hari : Kamis tanggal 2 April 1981;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat maupun para Ahli waris Penggugat dan tanpa diketahui Pemerintah Desa setempat pada Tahun 1985 Tergugat I telah mendirikan berupa bangunan Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pemuar, oleh Tergugat II yakni telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00002 tanggal, 9 Mei 2000 dengan luas 25.405 M2 (Dua puluh lima ribu empat ratus lima meter persegi) atas nama Tergugat I yang terletak di Jalan Raya Sintang Nanga Pinoh Desa Pemuar Kecamatan Belimbing dahulu Kabupaten Sintang, Sekarang Kabupaten Melawi;
4. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00002 tanggal, 9 Mei 2000 atas nama Tergugat I, dengan luas kurang lebih 25.405 M2 (Dua puluh lima

Halaman 2 dari 8 halaman putusan perkara nomor 49/PDT/2015/PT.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus lima meter persegi) adalah Perbuatan Melawan Hukum, begitu pula terhadap Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat I tidak didasarkan pada Fakta Yuridis sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah pihak yang dirugikan oleh para Tergugat, maka patut menurut hukum, Penggugat menuntut ganti rugi secara tanggung renteng dari para Tergugat senilai harga tanah sekarang Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) permeter x 25.405 M2 = Rp.5.081.000.000,- (Lima milyar delapan puluh juta rupiah) dikarenakan Penggugat selama ini tidak dapat menikmati (menjual, menyewakan, menjaminkan, dan seterusnya) tanah tersebut sejak 1985 hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat menuntut uang paksa (dwongsom) Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari para Tergugat secara tanggung renteng perhari setiap keterlambatan sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Hibah Nomor : 05/Akta Hibah/Cam/Belimbing tanggal, 2 April 1981 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kepala Wilayah Kecamatan Belimbing yaitu MARTINUS;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Sintang Nanga Pinoh Desa Pemuar Kecamatan Belimbing dahulu Kabupaten Sintang sekarang Kabupaten Melawi dengan luas kurang lebih 4,5 Hektar, panjang (450 meter) lebar (100 meter) adalah sah milik Penggugat selaku Ahli Waris dari ANTOT SUWARDI (Alm) dan Ibu AGNES SUTINAH;
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Milik Pakai Nomor : 00002 tanggal, 9 Mei 2000 dengan luas 25.405 M2 (Dua puluh lima ribu empat ratus lima meter persegi) atas nama Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan perkara nomor 49/PDT/2015/PT.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.5.081.000.000,- (Lima milyar delapan puluh satu juta rupiah);
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwongsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pihak Tergugat I telah menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sedangkan Tergugat II telah menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak jelas dan kabur dikarenakan siapa jati diri Penggugat tidak dijelaskan secara runtut tentang kedudukannya sebagai ahli waris apakah dia merupakan ahli waris tunggal atau ada saudara-saudara yang lain dikarenakan tidak dilengkapi Surat Keterangan Kewarisan, disamping itu juga tidak jelas kapan kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga gugatan tersebut terkesan meng ada-ada maka berdasarkan fakta gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan didukung data-data administrasi diatas tanah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1984 sudah dibebaskan melalui Pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sintang berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 10/593.82/Agr-1984 tanggal 20 Nopember 1984 serta diatas tanah tersebut juga sudah dibangun Bangunan Gedung SMP sejak tahun 1985, sehingga sangat mustahil kalau Penggugat sebagai ahli waris tidak mengetahui permasalahan tanah dimaksud mengingat rentang waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahun 1984 sampai dengan 2014 (30 tahun) diatas tanah tersebut tidak pernah terjadi permasalahan dengan siapapun juga;

4. Bahwa dengan sudah dibayarkannya ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor 10/593.82/Agr-1984 tanggal 20 Nopember 1984 maka hubungan hukum antara Antot Suwandi almarhum berserta ahli warisnya terhadap tanah obyek sengketa telah putus sehingga sudah tidak ada kepentingan hukum lagi untuk menggugat Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002 tanggal 9 Mei tahun 2000 tertulis atas nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jakarta, maka berdasarkan fakta ini gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melampaui batas atau jeda waktu yang telah ditentukan dalam KUHPerdara pasal 1964 yang artinya secara umum Penggugat baik secara fisik ataupun secara yuridis tidak sama sekali menguasai bidang tanah tersebut maka dengan sendirinya gugatan tersebut batal dan alas hak yang dimiliki tidak berlaku lagi;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh bidang tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan Sertifikat tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997, maka Tergugat II telah memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan tersebut diatas baik melakukan pengukuran dilapangan, pemeriksaan baik data yuridis administrative

Halaman 5 dari 8 halaman putusan perkara nomor 49/PDT/2015/PT.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fisik dilapangan serta pendaftaran hak terhadap proses sertifikat yang menjadi obyek gugatan dan telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Memperhatikan serta mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 11 Maret 2015 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.466.000,- (Tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor 21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 17 Maret 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 11 Maret 2015;

Membaca Akta pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding nomor 21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 24 Maret 2015 untuk Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara 21/PDT.G/2014/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagai berikut;

- Tanggal 15 Mei 2015 untuk Pembanding/semula Penggugat;
- Tanggal 17 April 2015 untuk Terbanding I/semula Tergugat I;
- Tanggal 17 april 2015 untuk Terbanding II/semuka Tergugat II;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 11 Maret 2015 dijatuhkan dengan dihadiri oleh Penggugat, kuasa Tergugat I tapi tidak dihadiri oleh kuasa Tergugat II dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 pihak Penggugat mengajukan

Halaman 6 dari 8 halaman putusan perkara nomor 49/PDT/2015/PT.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut, secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, pihak Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding, meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara ke muka persidangan, Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusan sela maupun putusan akhir dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 11 Maret 2015 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal 199 sampai dengan 205 Rbg, Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 11 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan perkara nomor 49/PDT/2015/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, 20 Oktober 2015 oleh kami SUHARJONO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MARCHELLUS MUHARTONO, S.H dan SUDIBYO PRAWIRO, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh SAWARDI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MARCHELLUS MUHARTONO, S.H

SUHARJONO, S.H., M.H

ttd

SUDIBYO PRAWIRO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAWARDI, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i -----	Rp. 6.000,-
- R e d a k s i -----	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan -----	Rp. 139.000,-
J u m l a h -----	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah)